



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021.

- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

EPALDI BAHAR

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PESISIR SELATAN
 NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/I/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi
 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas dalam Tim
1	2	3	4	
1.	Tim Pengarah :			
	1. Epaldi Bahar, SE.,MM.	Ketua	Pengarah	1. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi; 2. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; 3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
	2. Medo Patria, S.TP	Anggota	Pengarah	
	3. Lili Suarni, SH.,MH	Anggota	Pengarah	
	4. Yon Baiki, S.PdI., M.Ag	Anggota	Pengarah	
	5. Febriani, S.IP., M.IP	Anggota	Pengarah	
2	Tim Pelaksana :			
	1. Afnel Suryasman, SH.,MH	Sekretaris	Ketua	1. merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat; 2. merancang rencana aksi dari programprogram reformasi birokrasi Sekretariat; 3. melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit kerja terkait; 4. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5. melakukan pemeliharaan terhadap areaarea yang sudah maju; 6. melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada
	2. Winda Bahrul, S.Sos	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota	
	3. Vinto Askari, SH	Sub Koordinator Hukum	Anggota	
	4. Sari Supri Mareta, SE	Sub Koordinator Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	

	5. Indra Madan Putra, S.Kom., M.Si	Sub Koordinator Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	akhir tahun; 7. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; 8. menjadi agen perubahan.
I.	Tim Manajemen Perubahan :			
	1. Sari Supri Mareta, SE	Sub Koordinator Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator	1. menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Pesisir Selatan;
	2. Erick Salviando Putra, S.Kom	Pelaksana	Anggota	2. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
II.	Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan :			
	1. Vinto Askari, SH	Sub Koordinator Hukum	Koordinator	1. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Pesisir Selatan;
	2. Ninece Dewi Syaqli, SE	Pelaksana	Anggota	2. melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kab. Pesisir Selatan.
	3. Wilson Andreas Silalahi, SH	Pelaksana	Anggota	
	4. Trisno, SH	Pelaksana	Anggota	
	5. Sudarisman, S.Pd.I	Pelaksana	Anggota	
III.	Tim Penguatan Kelembagaan :			
	1. Winda Bahrul, S.Sos	Kasubag Teknis dan Hupmas	Koordinator	membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
	2. Vinto Askari, SH	Sub Koordinator Hukum	Anggota	
	3. Sari Supri Mareta, SE	Sub Koordinator Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	
	4. Indra Madan Putra, S.Kom., M.Si	Sub Koordinator Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
IV.	Tim Penguatan Tata Laksana :			
	1. Indra Madan Putra, S.Kom., M.Si	Pelaksana	Koordinator	1. mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business;
	2. Pandu Alfa, S.E	Pelaksana	Anggota	2. mengkoordinasikan pembangunan atau anggota pengembangan

				e-government.
V.	Tim Penataan Sistem Manajemen ASN :			
	1. Sari Supri Mareta, SE	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator	1. melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi
	2. Ferdian, SH., M.Si	Staf Subag Teknis dan Hupmas	Anggota	2. melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;
	3. M. Luthfi Munzir, S.IP., M.Si	Staf Subag Teknis dan Hupmas	Anggota	3. melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;
	4. Ririn Iradati, S.IP	Pelaksana	Anggota	4. membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengel
	5. Dewi Sri Lestari, S.TP., M.Si	Pelaksana	Anggota	
	6. Erick Salviando Putra, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
VI.	Tim Penguatan Pengawasan :			
	1. Vinto Askari, SH	Sub Koordinator Hukum	Koordinator	1. melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kab. Pesisir Selatan;
	2. Winda Bahrul, S.Sos	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota	2. meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
	3. Indra Madan Putra, S.Kom., M.Si	Sub Koordinator Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
	4. Sari Supri Mareta, SE	Sub Koordinator Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	
VII.	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja :			
	1. Winda Bahrul, S.Sos	Kasubag Teknis dan Hupmas	Koordinator	1. membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;
	2. Vinto Askari, SH	Sub Koordinator Hukum	Anggota	2. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kab. Pesisir Selatan.
	3. Sari Supri Mareta, SE	Sub Koordinator Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	
VIII.	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
	1. Winda Bahrul, S.Sos	Kasubag Teknis dan Hupmas	Koordinator	1. menerapkan standar dalam pelayanan publik;
	2. M. Luthfi Munzir, S.IP., M.Si	Pelaksana	Anggota	2. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
	3. Ririn Iradati, S.IP	Pelaksana	Anggota	

IX	TIM AGEN PERUBAHAN		
	1. Afnel Suryasman, SH., MH	Sekretaris KPU Kab. Pesisir Selatan	Ketua
	2. Winda Bahrul, S.Sos	Kasubag Teknis dan Hupmas	Wakil Ketua
	3. Vinto Askari, SH	Sub Koordinator Hukum	Anggota
	4. Sari Supri Marita, SE	Sub Koordinator Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota
	5. Indra Madan Putra, S.Kom., M.Si	Sub Koordinator Perencanaan Data dan Informasi	Anggota

1. membuat rencana aksi dari programprogram reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
2. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
3. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 4 Januari 2021


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

EPALDI BAHAR